

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 051/HK.01.01/SN-15/10/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi fasilitasi sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sidenreng Rappang, pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka perlu mengangkat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60 / PMK.02 /2021, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu serentak 2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 2. Surat Camat se-Kabupaten Sidenreng Rappang, perihal usul pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.**

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Jabatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tersebut pada diktum **KESATU** keputusan ini, merupakan **Tugas Tambahan** bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, terhitung sejak tanggal pelantikan, hingga berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KEPALA SEKRETARIAT,

A R S A L, S.Sos
NIP. 19690212 199009 1 001

Tembusan :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Bupati Sidenreng Rappang c.q Sekretaris Daerah Kabupaten di Pangkajene.
3. Ketua Bawaslu Sidenreng Rappang di Pangkajene.
4. Camat Se-Kabupaten Sidenreng Rappang masing-masing di Tempat
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sidenreng Rappang masing-masing di Tempat
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor : 051 /HK.01.01/SN-15/10/2022, tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

DAFTAR NAMA KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOLONGAN	STATUS PNS	DIANGKAT PADA JABATAN
1	2	3	4	5
1	JUMIATI, SE NIP. 19710910 200903 2 001	Penata Tk.I / III.d	PNS pada Kecamatan Panca Lautang	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panca Lautang
2	ANDI KARLINA, S.Sos NIP. 19800114 201001 2 002	Penata / III.c	PNS pada Kecamatan Tellu Limpoe	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tellu Limpoe
3	SYAMSUDDIN, S.IP NIP. 19791231 200801 1 013	Penata Muda Tk I / III.b	PNS pada Kecamatan Watang Pulu	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Watang Pulu
4	ANDI SURIANTO, S.M NIP. 19790825 200801 1 007	Penata Muda / III.a	PNS pada Kecamatan Baranti	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Baranti
5	SUPARDI, S.IP NIP. 19781106 200212 1 006	Penata Tk.I / III.d	PNS pada Kecamatan Panca Rijang	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panca Rijang
6	AMRIH, S.Sos NIP. 19790603 200502 2 008	Penata Tk.I / III.d	PNS pada Kecamatan Kulo	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kulo
7	NINIS. K, S.Sos NIP. 19800226 201001 2 001	Penata / III.c	PNS pada Kecamatan Maritengngae	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maritengngae
8	KAMARIAH, S.Sos NIP. 19750303 200701 2 029	Penata / III.c	PNS pada Kecamatan Wattang Sidenreng	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wattang Sidenreng
9	NURJANNA, S.Sos NIP. 19710525 201001 2 002	Penata / III.c	PNS pada Kecamatan Pitu Riawa	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pitu Riawa
10	SUARDI, S.Sos, M.Adm.KP NIP. 19660702 199002 1 004	Pembina / IV.a	PNS pada Kecamatan Dua Pitue	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dua Pitue
11	JUNAEDI, SE NIP. 19680517 200604 1 014	Penata / III.c	PNS pada Kecamatan Pitu Riase	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pitu Riase

KEPALA SEKRETARIAT,


A R S A L, S.Sos

NIP. 19690212 199009 1 001

Bawaslu Kab. Sidenreng Rappang

<https://jdih.bawaslu.go.id/>